



PUTUSAN
Nomor 803 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PHOENIX PERKASA TEGAR MANDIRI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 56 (By Pass/Access Road) Tangerang, Banten-Indonesia, diwakili oleh Agustino, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadi Waluyo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Waluyo Baskoro dan Rekan, beralamat di Jalan Aria Jaya Sentika Nomor 38, Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

- 1. PT WALBRIK SINDO SEJAHTERA MAKMUR**, berkedudukan di Jalan Alam Sutera Town Center Blok 10 - B Nomor 17, Tangerang Selatan, Banten, diwakili oleh Iwan Setia Atmadja, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibnu Ali Tindri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tindri Fahrizal Risyad & Partners, beralamat di Gedung Walisongo Lantai 5 Jalan Kwitang Raya Nomor 13, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017;
- 2. SALIM M. SOEBAKTI**, bertempat tinggal di Jalan Alamanda A24 Nomor 1 Perumahan Banjar Wijaya, Tangerang Banten;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2018



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Perjanjian Nomor 001-SPKK/III/WSSM 2012 tanggal 27 Maret 2012 antara Penggugat, Para Tergugat adalah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Lisan Penambahan Kerja Penggugat, Para Tergugat merupakan perjanjian yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian Nomor 001-SPKK/III/WSSM 2012 tanggal 27 Maret 2012 dan perjanjian lisan penambahan kerja;
5. Menyatakan sah dan berharga atas peletakan sita jaminan terhadap Harta Benda milik Para Tergugat dan milik Penggugat:
 - a. Tanah dan bangunan milik Salim M. Soebakti yang terletak di Jalan Surya Darma RT 02/RW 07, Kelurahan Neglasari, Utara berbatasan dengan rumah Nomor 28 RT 03/RW 07, Selatan berbatasan dengan rumah milik Haji Heri, Timur berbatasan dengan Tanah Kosong, Barat berbatasan dengan Jalan Surya Darma setempat dikenal tempat Kos Lion Air atau Puri Puspita;
 - b. Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal terletak di Komplek Banjar Wijaya, Jalan Alamanda A 24 Nomor 2, Batas Utara dengan Jalan Alamanda A 24 Nomor 2, Batas Selatan dengan Jalan Sakura RT 03/RW 11, Batas Barat dengan Rumah Tinggal Jalan Alamanda A 24 Nomor 12 dan Nomor 13, Batas Timur Jalan Alamanda A 24;
 - c. Bangunan Proyek Pembangunan Gedung Produksi, sarana dan prasarana terletak di Jalan Raya Serang KM 34, Jayanti, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten 15225 setempat dikenal dengan PT Walbrik Sindo Sejahtera Makmur;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat secara tunai dan sekaligus senilai kontrak

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2018



Rp3.939.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditambah kerugian akibat bunga bank senilai kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan gaji para karyawan, tukang selama masa pembangunan yang tidak dan belum dibayarkan dan kerugian imaterial senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) karena apabila Penggugat harus menanggung bunga dari bank;

7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang muncul akibat gugatan ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan (*premature*);
2. Salah satu penerima kuasa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Penerima kuasa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat I:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 001-SPKK/III/WSSM 2012 yang telah disepakati Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tertanggal 27 Maret 2012 adalah perjanjian yang sah dan mengikat beserta turunannya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian sebagai berikut:

Materiil:

- Ganti rugi uang sejumlah Rp5.775.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 tentang nilai kontrak dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Nomor 001-SPKK/III/WSSM 2012;
- Ganti rugi uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi untuk melaksanakan pekerjaan tambah;
- Ganti rugi uang Pembayaran Jasa Advokat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Imaterial:

Rasa capek dan malu Penggugat Rekonvensi karena harus berurusan dengan masalah hukum yang nilainya tidak dapat ditaksir sehingga apabila dihitung dengan uang setidak-tidaknya sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahunnya x (Rp5.775.000.000,00 + Rp1.250.000.000,00) sejak gugatan rekonvensi dalam surat jawaban ini diajukan sampai dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;
Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat II:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2018



Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PN Tng., tanggal 19 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan konvensi seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp1.097.000,00 (satu juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 106/PDT/2013/PT BTN., tanggal 15 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 113/Pdt.G/2013/PN Tng., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1770 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PHOENIX PERKASA TEGAR MANDIRI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1770 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 113/Pdt.G/2013/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam permohonannya terdapat bukti baru (*novum*) yaitu berupa

1. Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor 2299/Pid.B/2013/PN

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tng atas nama Terdakwa Agustino, tanggal 8 Juli 2014, 2. Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor 1519 K/Pid/2014 atas nama Terdakwa Agustino tanggal 21 April 2015 dan dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1770 K/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 106/PDT/2013/PT BTN., tanggal 15 Januari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 113/Pdt.G/2013/PN TNG., tanggal 19 Agustus 2013;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Perjanjian Nomor 001-SPKK/III/WSSM 2012 tanggal 27 Maret 2012 antara Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II adalah merupakan perjanjian yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Lisan Penambahan Kerja Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dan Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II merupakan perjanjian yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian Nomor 001-SPKK/III/WSSM 2012 tanggal 27 Maret 2012 dan perjanjian lisan penambahan kerja;
5. Menyatakan sah dan berharga atas peletakan sita jaminan terhadap:
 - a. Tanah dan Bangunan Milik Salim M. Soebaksti yang terletak di Jalan Surya Dharma RT 02/RW 07, Kelurahan Neglasari, Utara berbatasan dengan rumah Nomor 28 RT 02/RW 07, Selatan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan rumah milik Haji Heri, Timur berbatasan dengan Tanah Kosong, Barat berbatasan dengan Jalan Surya Darma setempat dikenal tempat Kos Lion Air atau Puri Puspita;

- b. Tanah dan Bangunan berupa rumah tinggal terletak di kompleks Banjar Wijaya, Jalan Alamanda A 24 Nomor 2, batas Utara dengan Jalan Alamanda A 24 Nomor 2, batas Selatan dengan Jalan Sakura RT 03/RW 11, batas Barat dengan Rumah Tinggal Jalan Alamanda A 24 Nomor 12 dan 13, batas Timur Jalan Alamanda A 24;
 - c. Bangunan Proyek Pembangunan Gedung Produksi, sarana dan prasarana terletak di Jalan Raya Serang Km. 34, Jayanti, Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten 15225 setempat dikenal dengan PT Walbrik Sindo Sejahtera Makmur;
6. Menghukum Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar kerugian materiil Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali secara tunai dan sekaligus senilai kontrak Rp3.939.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditambah kerugian akibat bunga bank senilai kerugian Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang merupakan gaji para karyawan, tukang selama masa pembangunan yang tidak dan belum dibayarkan dan kerugian imaterial senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) karena apabila Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali harus menanggung bunga bank;
7. Menghukum Para Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara yang muncul akibat gugatan ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Agung R.I. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak



permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* karena bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan dan tidak dapat membuktikan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat masih berutang kepada Pemohon Peninjauan/Penggugat;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT Phoenix Perkasa Tegar Mandiri tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PHOENIX PERKASA TEGAR MANDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2018